



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SENAT AKADEMIK**

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2004820
Home page : sa.upi.edu e-mail : senatupi@upi.edu

**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 01/PER/SA UPI/2020**

**TENTANG
PERSYARATAN KELULUSAN UNTUK PENDIDIKAN AKADEMIK, PENDIDIKAN
VOKASI, DAN PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Persyaratan Kelulusan untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Rektor Nomor 6283/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KELULUSAN UNTUK PENDIDIKAN AKADEMIK, PENDIDIKAN VOKASI, DAN PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Kelulusan adalah keberhasilan mahasiswa melewati tahapan, standar, dan ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai Program Sarjana Terapan dan dapat dikembangkan sampai Program Magister Terapan atau Doktor Terapan.
4. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UPI.

7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
9. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
10. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang terdiri atas Diploma satu, Diploma dua, Diploma tiga, dan Diploma empat/Sarjana Terapan yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Program Magister Terapan adalah kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana Terapan atau sederajat untuk mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
12. Program Doktor Terapan adalah kelanjutan bagi lulusan Program Magister Terapan atau sederajat untuk menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
13. Program Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
14. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan Program Profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturan ini untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan:

- a. dalam hal penentuan Kelulusan bagi mahasiswa Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi UPI; dan
- b. sebagai acuan dalam penjaminan mutu lulusan UPI.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Lingkup Peraturan Senat Akademik ini meliputi pengaturan tentang:

- a. persyaratan Kelulusan;
 - b. masa studi;
 - c. keharusan publikasi;
 - d. predikat Kelulusan; dan
 - e. hak lulusan;
- bagi Mahasiswa Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi UPI.

BAB III
KELULUSAN PENDIDIKAN AKADEMIK, PENDIDIKAN VOKASI
DAN PENDIDIKAN PROFESI

Bagian Kesatu
Kelulusan Pendidikan Akademik

Paragraf 1
Program Sarjana

Pasal 4

- (1) Persyaratan kelulusan Program Sarjana:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Program Magister

Pasal 5

- (1) Persyaratan kelulusan Program Magister:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan

- b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Program Doktor

Pasal 6

- (1) Persyaratan kelulusan Program Doktor:
 - a. menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kelulusan Pendidikan Vokasi

Paragraf 1
Program Diploma

Pasal 7

- (1) Persyaratan kelulusan Program Diploma:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 1. lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma satu;
 2. lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma dua;
 3. lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma tiga; dan
 4. lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk Program Diploma empat/Sarjana Terapan.

- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Diploma satu mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 3 (tiga) pada KKNI.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Diploma dua mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 4 (empat) pada KKNI.
- (4) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan Program Diploma tiga mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 5 (lima) pada KKNI.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Diploma empat (Sarjana Terapan) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 6 (enam) pada KKNI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Program Magister Terapan

Pasal 8

- (1) Persyaratan kelulusan Program Magister Terapan:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan program Magister Terapan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Program Doktor Terapan

Pasal 9

- (1) Persyaratan kelulusan Program Doktor Terapan:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Doktor Terapan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Kelulusan Pendidikan Profesi

Paragraf 1
Program Profesi

Pasal 10

- (1) Persyaratan kelulusan Program Profesi:
 - a. mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI);
 - b. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - c. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Profesi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Program Spesialis

Pasal 11

- (1) Persyaratan kelulusan Program Spesialis:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar dan persyaratan khusus; dan
 - b. memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Spesialis mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dalam SNPT dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) pada KKNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
MASA STUDI, KEHARUSAN PUBLIKASI, DAN PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu
Masa Studi

Pasal 12

- (1) Masa studi program Pendidikan Akademik:
 - a. masa studi program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - b. masa studi program Magister paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - c. masa studi program Doktor paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Masa studi program Pendidikan Vokasi:
 - a. masa studi program Diploma:
 1. program Diploma satu paling lama 2 (dua) tahun;
 2. program Diploma dua paling lama 3 (tiga) tahun;
 3. program Diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun; dan
 4. program Diploma empat/Sarjana Terapan paling lama 7 (tujuh) tahun.
 - b. masa studi program Magister Terapan paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - c. masa studi program Doktor Terapan paling lama 7 (tujuh) tahun
- (3) Masa studi program Pendidikan Profesi:
 - a. masa studi program Profesi paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - b. masa studi program spesialis paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Keharusan Publikasi

Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Program Profesi harus memublikasikan artikel sebagai persyaratan kelulusan pada:
 - a. *repository* departemen/program studi;
 - b. seminar nasional;
 - c. jurnal program studi yang diunggah di laman UPI; dan/atau
 - d. jurnal nasional lainnya.
- (2) Mahasiswa Program Magister/Magister Terapan/Specialis harus memublikasikan artikel sebagai persyaratan kelulusan pada:
 - a. prosiding seminar internasional;
 - b. jurnal internasional; dan/atau
 - c. jurnal nasional terakreditasi.
- (3) Mahasiswa program Doktor/Doktor Terapan harus memublikasikan artikel sebagai persyaratan kelulusan pada:
 - a. prosiding seminar internasional terindeks; dan/atau
 - b. jurnal internasional bereputasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Predikat Kelulusan

Paragraf 1
Predikat Kelulusan Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Pasal 14

- (1) Predikat kelulusan Program Sarjana ditentukan sebagai berikut:
 - a. Memuaskan bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Sangat memuaskan bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).

- c. *Pujian/Cumlaude* bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 3,89 (tiga koma delapan sembilan).
 - d. Sangat terpuji/*suma cumlaude* bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mulai dari 3,90 (tiga koma sembilan nol).
- (2) Predikat kelulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan ditentukan sebagai berikut:
- a. Memuaskan bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - b. Sangat memuaskan bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - c. *Pujian/Cumlaude* bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari 3,50 (tiga koma lima nol) sampai dengan 3,89 (tiga koma delapan sembilan).
 - d. Sangat terpuji/*suma cumlaude* bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mulai dari 3,90 (tiga koma sembilan nol).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan predikat kelulusan Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Predikat Kelulusan Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan

Pasal 15

- (1) Predikat kelulusan Program Profesi, Spesialis, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Memuaskan bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Sangat memuaskan bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,74 (tiga koma tujuh empat).
 - c. *Pujian/cumlaude* bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75 (tiga koma tujuh lima) sampai dengan 3,89 (tiga koma delapan sembilan).
 - d. Sangat terpuji/*suma cumlaude* bagi Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,90 (tiga koma sembilan nol) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Hak Lulusan

Pasal 16

- (1) Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah;
 - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 - c. Gelar.
- (2) Mahasiswa Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah;
 - b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 - c. Gelar.
- (3) Mahasiswa Program Profesi yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Sertifikat profesi; dan
 - b. Gelar.
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh UPI bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (5) Mahasiswa Program Spesialis yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Sertifikat; dan
 - b. Gelar.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh UPI bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.

Pasal 17

- (1) Bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berhak memperoleh sertifikat kompetensi apabila lulus program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh UPI bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.


Pasal 18

- (1) Dalam hal sertifikat kompetensi digunakan sebagai persyaratan kelulusan dan peningkatan kualitas lulusan, maka sertifikat kompetensi itu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. Didi Suryadi, M.Ed.
NIP. 195802011984031001

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2020

Sekretaris,

A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page, positioned below the text 'Sekretaris,'.

Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si.
NIP. 196604251992032002